



**UNIVERSITAS  
NASIONAL**

**PIONIR PERUBAHAN**

# Hukum dan HAM

## Materi Kuliah Minggu II

Dosen

Masidin Nasrip, S.H., M.H.



**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

# Konsep Dasar Hak Asasi Manusia



**UNIVERSITAS  
NASIONAL**  
PIONIR PERUBAHAN

- a. Sub Materi:
- b. Konsep HAM
- c. Perkembangan Pemikiran HAM
- d. Mazhab Pemikiran HAM

# Konsep Dasar Hak Asasi Manusia



UNIVERSITAS  
NASIONAL  
PIONIR PERUBAHAN

- Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.
- Meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut.
- Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (***inalienable***).
- Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut.

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

# Konsep Dasar Hak Asasi Manusia



**UNIVERSITAS  
NASIONAL**  
PIONIR PERUBAHAN

Asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia bersumber dari teori hak kodrati (natural rights theory). Pada zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern melalui tulisan-tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas, Hugo de Groot (seorang ahli hukum Belanda yang dinobatkan sebagai “bapak hukum internasional”), mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrati Aquinas menjadi pemikiran sekuler yang rasional.

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

# Konsep Dasar Hak Asasi Manusia



UNIVERSITAS  
NASIONAL  
PIONIR PERUBAHAN

- ✓ Kemudian John Locke, mengajukan pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati. Gagasan Locke mengenai hak-hak kodrati ini melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18.
- ✓ Dalam bukunya, "*The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*" Locke, mengajukan pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara.

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

# Konsep Dasar Hak Asasi Manusia



UNIVERSITAS  
NASIONAL  
PIONIR PERUBAHAN

- Pada abad 19, Edmund Burke, orang Irlandia yang resah dengan Revolusi Perancis, adalah salah satu penentang Teori hak-hak kodrati.
- Burke menuduh para penyusun "*Declaration of the Rights of Man and of the Citizen*" mempropagandakan "rekaan yang menakutkan mengenai persamaan manusia".
- Deklarasi yang dihasilkan dari Revolusi Perancis itu baginya merupakan "ide-ide yang tidak benar dan harapan-harapan yang sia-sia pada manusia yang sudah ditakdirkan menjalani hidup yang tidak jelas dengan susah payah.

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

# Konsep Dasar Hak Asasi Manusia



UNIVERSITAS  
NASIONAL  
PIONIR PERUBAHAN

- ❖ Penentang teori hak kodrati lainnya, **Jeremy Bentham**, seorang filsuf utilitarian dari Inggris. Kritik Bentham yang mendasar terhadap teori tersebut adalah bahwa teori hak-hak kodrati itu tidak bisa dikonfirmasi dan diverifikasi kebenarannya. Bagaimana mungkin mengetahui dari mana asal hak-hak kodrati itu.
- ❖ Menurut **Jeremy Bentham**, hak sebagai kata benda (berlawanan dengan kata sifat), adalah anak kandung hukum: dari hukum riil lahir pula hak-hak riil; namun dari hukum imajiner; hukum kodrati --yang dikhayal dan direka para penyair, ahli-ahli pidato dan saudagar dalam rupa racun moral dan intelektual -- lahirlah hak-hak rekaan ...
- ❖ Menurut **Jeremy Bentham**, hak dan hukum merupakan hal yang sama, karena saya tidak mengenal hak yang lain.

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



# Konsep Dasar Hak Asasi Manusia



- Setelah kebiadaban luar biasa terjadi menjelang maupun selama Perang Dunia II, gerakan untuk menghidupkan kembali hak kodrati menghasilkan dirancangnya instrumen internasional yang utama mengenai hak asasi manusia,”
- Hal ini dimungkinkan dengan terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1945, segera setelah berakhirnya perang yang mengorbankan banyak jiwa umat manusia itu. Dengan mendirikan PBB, masyarakat internasional tidak ingin mengulang terjadinya kembali Holocaust di masa depan.
- Cukup jelas bahwa teori hak-hak kodrati telah berjasa dalam menyiapkan landasan bagi suatu sistem hukum yang dianggap superior ketimbang hukum nasional suatu negara, yaitu norma hak asasi manusia internasional



# Perkembangan Pemikiran Hak Asasi Manusia



**UNIVERSITAS  
NASIONAL**  
PIONIR PERUBAHAN

## **Generasi Pertama Hak Asasi Manusia**

- a. “Kebebasan” atau “hak-hak generasi pertama” sering dirujuk untuk mewakili hak-hak sipil dan politik, yakni hak-hak asasi manusia yang “klasik”.
- b. Hak-hak ini muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari kungkungan kekuasaan absolutisme negara dan kekuatan-kekuatan sosial lainnya - sebagaimana yang muncul dalam revolusi hak yang bergelora di Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18.
- c. Karena itulah hak-hak generasi pertama itu dikatakan sebagai hak-hak klasik

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

# Perkembangan Pemikiran Hak Asasi Manusia



**UNIVERSITAS  
NASIONAL**  
PIONIR PERUBAHAN

## Generasi Pertama Hak Asasi Manusia

Hak sosial dan hak politik, meliputi :

- a. Hak hidup
- b. Keutuhan jasmani
- c. Hak suaka dari penindasan
- d. Kebebasan beragama
- e. Persamaan di muka hukum
- f. Partisipasi politik
- g. Perlindungan yang efektif dari diskriminasi
- h. Berkumpul dan berserikat
- i. Perlindungan terhadap hak milik
- j. privasi

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

# Perkembangan Pemikiran Hak Asasi Manusia



**UNIVERSITAS  
NASIONAL**  
PIONIR PERUBAHAN

## **Generasi Kedua Hak Asasi Manusia**

- ❖ “Persamaan” atau “hak-hak generasi kedua” diwakili oleh perlindungan bagi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.
- ❖ Hak-hak ini muncul dari tuntutan agar negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap orang, mulai dari makan sampai pada kesehatan.
- ❖ Negara dituntut bertindak lebih aktif, agar hak-hak tersebut dapat terpenuhi atau tersedia.

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

# Perkembangan Pemikiran Hak Asasi Manusia



**UNIVERSITAS  
NASIONAL**  
PIONIR PERUBAHAN

## Generasi Kedua Hak Asasi Manusia

**Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, meliputi:**

- a. Pekerjaan yang memadai
- b. Membentuk serikat pekerja
- c. Jaminan sosial dan standard hidup yang memadai
- d. Kesehatan
- e. Pendidikan
- f. Bagian dari kehidupan budaya

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

# Perkembangan Pemikiran Hak Asasi Manusia



**UNIVERSITAS  
NASIONAL**  
PIONIR PERUBAHAN

## Generasi Ketiga Hak Asasi Manusia

- ❖ “Persaudaraan” atau “hak-hak generasi ketiga” diwakili oleh tuntutan atas “hak solidaritas” atau “hak bersama”.
- ❖ Hak-hak ini muncul dari tuntutan gigih negara-negara berkembang atau Dunia Ketiga atas tatanan internasional yang adil.
- ❖ Melalui tuntutan atas hak solidaritas itu, negara-negara berkembang menginginkan terciptanya suatu tatanan ekonomi dan hukum internasional yang kondusif bagi terjaminnya hak-hak berikut: (i) hak atas pembangunan; (ii) hak atas perdamaian; (iii) hak atas sumber daya alam sendiri; (iv) hak atas lingkungan hidup yang baik; dan (v) hak atas warisan budaya sendiri.
- ❖ Inilah isi generasi ketiga hak asasi manusia itu. atas “hak solidaritas” atau “hak bersama”.

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

# Perkembangan Pemikiran Hak Asasi Manusia



UNIVERSITAS  
NASIONAL  
PIONIR PERUBAHAN

## Generasi keempat Hak Asasi Manusia

- Pengertian HAM generasi keempat dipelopori oleh Negara-negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi hak asasi manusia yang disebut “*Declaration of The Basic Duties of Asia People and Government*”.
- *Deklarasi ni lebih maju dari rumusan ketiga, karena tidak saja mencakup tuntutan structural tetapi juga berpihak kepada terciptanya tatanan sosial yang berkeadilan.*
- Beberapa masalah dalam deklarasi yang terkait dengan HAM dalam kaitan pembangunan sebagai berikut:
  - a. Pembangunan berdikari
  - b. Perdamaian
  - c. Partisipasi Rakyat
  - d. Hak-hak Berbudaya
  - e. Hak Keadilan Sosial

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

# Mazhab Pemikiran Hak Asasi Manusia



**UNIVERSITAS  
NASIONAL**  
PIONIR PERUBAHAN

## **PANDANGAN UNIVERSAL ABSOLUT**

- Melihat HAM sebagai nilai-nilai universal
- Tidak menghargai sama sekali profil sosial budaya yang melekat pada masing-masing bangsa
- Penganutnya adalah negara maju, sedangkan bagi negara berkembang dianggap sebagai alat penekan atau unsur penilai (*tool of judgement*)

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



# Mazhab Pemikiran Hak Asasi Manusia



**UNIVERSITAS  
NASIONAL**  
PIONIR PERUBAHAN

## **PANDANGAN UNIVERSAL RELATIF**

Menurut pandangan ini HAM selain sebagai masalah universal, namun perkecualian dan pembatasan yang berdasarkan asas-asas Hukum Internasional tetap diakui keberadaannya.

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

# Mazhab Pemikiran Hak Asasi Manusia



**UNIVERSITAS  
NASIONAL**  
PIONIR PERUBAHAN

## PANDANGAN PARTIKULARISTIK ABSOLUT

- ❖ Pandangan ini melihat HAM sebagai persoalan masing-masing bangsa, tanpa memberikan alasan yang kuat khususnya dalam melakukan penolakan terhadap berlakunya dokumen-dokumen Internasional.
- ❖ Sifatnya Egois, Defensif dan Pasif

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



## PANDANGAN PARTIKULARISTIK RELATIF

- ❑ Melihat HAM disamping sebagai masalah universal juga masalah nasional masing-masing.
- ❑ Berlakunya dokumen HAM harus diselaraskan, diserasikan, dan diseimbangkan serta memperoleh dukungan dan tertanam dalam budaya bangsa
- ❑ Sifatnya tidak sekedar defensi, tapi aktif juga mencari perumusan dan pembenaran tentang Karakteristik HAM

# DAFTAR PUSTAKA



UNIVERSITAS  
NASIONAL

PIONIR PERUBAHAN

- a. Harkrisnowo, Harkristuti, *dkk, Hukum dan hak Asasi Manusia*, Buku Materi Pokok HKUM4208/3 sks/Moodul 1-9, Penerbit Universitas Tebuka, Tahun 2018
- b. Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, Cetakan Pertama, Maret 2008
- c. Halili, *Hak Asasi Manusia, dari Teori ke Pedagogi*, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, 2015
- d. Dwi Sulisworo, *dkk, Hak Asasi Manusia, Bahan Ajar, Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional 2012*, Kemendekbud-Universitas Ahmad Dahlan

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



**UNIVERSITAS  
NASIONAL**  
PIONIR PERUBAHAN

***Terimakasih***

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**